

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 22

Tahun 2001

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 34 TAHUN 2000 (34/2000)  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi di bidang pengelolaan keuangan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang mengelola bidang keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

## Pasal 4

Badan Pengelolaan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian Daerah.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumnusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta Rancangan Perhitungan APBD;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah;
- d. pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 6

Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
  1. Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Sub Bidang-Sub Bidang;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Otorisasi.
4. Bidang Pembukuan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pembukuan Umum;
  - b. Sub Bidang Pembukuan Aset;
  - c. Sub Bidang Verifikasi.
5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Non Pegawai;
  - c. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Keuangan Pensiun.
6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Lain;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan dan Investasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

## Sekretariat

### Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

### Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan perhitungan anggaran Badan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Badan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

## Bagian Kedua

## Bidang Anggaran

### Pasal 13

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 14

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas penyusunan rancangan dan perubahan APBD, mengendalikan pelaksanaan anggaran dan menyiapkan Surat Keputusan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang anggaran mempunyai fungsi penyusunan rancangan dan perubahan APBD, penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan APBD, penyiapan nota keuangan, pengendalian pelaksanaan anggaran dan menyiapkan Surat Keputusan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) serta penyelenggaraan administrasi bidang anggaran.

### Pasal 16

- (1) Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Otorisasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rancangan dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD, menyiapkan dan menyusun bahan nota keuangan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Otorisasi mempunyai tugas melaksanakan bahan penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), pengendalian pengeluaran anggaran serta menyiapkan Surat Keputusan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

## Bagian Ketiga

## Bidang Pembukuan

### Pasal 18

Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 19

Bidang Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan umum, penyusunan laporan perhitungan APBD, pembukuan aset dan verifikasi meliputi penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Pembukuan mempunyai fungsi pembukuan dan penyiapan laporan perhitungan APBD, Nota Perhitungan, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah, pembukuan aset, penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi bidang pembukuan.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pembukuan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pembukuan Umum;
  - b. Sub Bidang Pembukuan Aset;
  - c. Sub Bidang Verifikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pembukuan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan penyusunan laporan rancangan perhitungan APBD, nota perhitungan dan Laporan Aliran Kas.
- (2) Sub Bidang Pembukuan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembukuan terhadap hutang piutang dan aset yang merupakan milik Daerah/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk disusun menjadi Neraca Daerah.
- (3) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan/penelitian/pengujian terhadap bukti-bukti, pendukung realisasi anggaran pendapatan, belanja rutin dan pembangunan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perbendaharaan

### Pasal 23

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 24

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan belanja pegawai, belanja non pegawai, Dana Perimbangan/Subsidi Daerah Otonom dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi pengujian kebenaran penagihan, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap belanja pegawai dan belanja non pegawai, pembinaan ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi, dan pengelolaan Dana Perimbangan/Subsidi Daerah Otonom dan keuangan pensiun serta pengelolaan administrasi bidang perbendaharaan.

### Pasal 26

- (1) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Non Pegawai;
  - c. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Keuangan Pensiun.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai mempunyai tugas menguji kebenaran penagihan, melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar, pembinaan keuangan/kebendaharawanan terhadap pengelolaan anggaran belanja pegawai dan penyelesaian masalah kebendaharawan dan ganti rugi dalam pelaksanaan anggaran belanja pegawai.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Non Pegawai mempunyai tugas menguji kebenaran penagihan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembinaan keuangan/kebendaharawanan terhadap pengelolaan anggaran belanja non pegawai dan penyelesaian masalah perbendaharaan/ganti rugi dalam pelaksanaan anggaran belanja non pegawai.
- (3) Sub Bidang Pengelolaan Dana dan Keuangan Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk mengelola dan

mengadministrasikan Dana Perimbangan/Subsidi Daerah Otonom, keuangan pensiun dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah

##### Pasal 28

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 29

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber pendapatan Daerah, pendapatan lainnya dan pengembangan investasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

##### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah mempunyai fungsi perencanaan pembinaan, bimbingan, petunjuk pendapatan daerah bersumber dari Pajak/Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Usaha Milik Daerah, pendapatan daerah lainnya, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan investasi serta penyusunan kebijakan, intensifikasi, ekstensifikasi, penggalan dan pemungutan.

##### Pasal 31

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Milik Daerah dan Usaha Lain;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan dan Investasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

##### Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, petunjuk, pengumpulan data, penggalan, pemungutan

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan.

- (2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan peningkatan kinerja BUMD dan penyusunan bahan pengembangan BUMD.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan mempersiapkan bahan pengembangan pendapatan daerah, usaha lain, investasi dan kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

#### Pasal 37

Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Badan, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 38

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Badan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dengan Keputusan  
Nomor 57/K/DPRD/2000  
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,  
Nomor 22  
Serie D  
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO  
-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 34 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kota dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dengan adanya kewenangan Daerah sebagaimana tersebut di atas, pengelolaan keuangan Daerah yang semula dilaksanakan oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah, setelah dilaksanakan pengkajian ternyata beban kerja pengelolaan keuangan Daerah sangat berat, maka perlu meningkatkan kelembagaan yang menangani pengelolaan keuangan Daerah dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai  
dengan Pasal 43: Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK